

ABSTRAK

Safira Aulia Faqiha: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd

Latar belakang dari penelitian ini adalah penjatuhan Pidana terhadap terdakwa Wawan Guntara Als Awang Bin Tatang Setiawan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah melanggar ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Hal ini peneliti analisis dengan pandangan hukum Islam agar diketahui apakah perbuatan terdakwa ini dapat diklasifikasikan ke dalam Jarimah dalam Hukum Pidana Islam atau tidak, karena melihat bentuk perbuatannya yaitu pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd, dan Analisis Pencurian dengan Kekerasan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ada teori Relatif. Teori ini memandang bahwa dasar pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri. Tujuan pemidanaan yaitu untuk memberi perlindungan masyarakat, atau pencegahan terjadinya kejahatan. Sedangkan teori Hukum Islam menggunakan teori *Maqashid Syariah* yang didasarkan pada teori *Hifdz Maal* (menjaga harta) dan *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan *Case Study* atau studi kasus dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Jenis data menggunakan data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau *library research*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, Pertama, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Reg.No. 120/Pid.B/2021/PN Smd dapat diklasifikasikan sebagai *Jarimah Hudud* yaitu *Jarimah Hirabah* dan dapat diberikan sanksi *Had*. Kedua, Dalam mengadili, Hakim akan mempertimbangan fakta-fakta dipersidangan, aspek yuridis dan non yuridis, baik dalam peradilan Indonesia maupun dalam Peradilan Islam. Ketiga, tidak secara keseluruhan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif mengenai pencurian dengan kekerasan ini relevan, salah satunya dalam hal sanksi yang secara jelas sangat berbeda dan tidak relevan.